



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor

0198/Pdt.G/2017/PA.TII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara

Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 89 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan

PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, No.

44 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon I, umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, No. 40 Kelurahan xxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon I**

TermohonII , umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, No. 44 Kelurahan xxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon II**

; **Termohon III**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, No. 44 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon III**;

Hal 1 dan 15 Penetapan. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

Termohon IV, umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx, No. 19 Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II, III dan IV;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

18 Agustus 2017 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah xxxxxxxx, yang menikah pada tanggal 5 Maret 1957 di Kecamatan xxxxxxx, Kab. Tolitoli, namun tidak tercatat dibawah buku register pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk menikah, yang menikahkan adalah xxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, wali nikah bapak kandung xxxxxxx yang bernama xxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar 5 gram emas tunai;
3. Bahwa setelah pemikahan Pemohon dan xxxxxxxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang

Hal. 2 dari 15 Ponetapan. No. 0198/Pdt.G/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxx umur 55 tahun, (T I),
xxxxxxxxxx Umur 52 tahun (T II), MOH. NxxxxxxxxxUR Umur 49 tahun (T
III) dan xxxxxxxx Umur 46 tahun (TIV);

Bahwa Isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxxx saat ini telah meninggal dunia
pada tanggal 25 Juni 2017 sesuai dengan surat akta kematian yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli;
No: 7204-KM-10082017-0004, tertanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Khusus
untuk Pengurusan yang berkaitan dengan Tanggungan Pensiun PNS serta
alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan
yang memerlukan Penetapan / Pengesahan Nikah;

Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
alasan Hukum dalam pengurusan kelengkapan kependudukan yang
memerlukan Penetapan / Pengesahan Nikah;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut: **PRIMAIR:**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah, pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx. xxxxxxxx
yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 1957 di wilayah Pegawai

Hal.3dari15Penetapan No .0198ML&2017/PATE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten

Tolitoli; 3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan begitu pula Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan Termohon mengakui seluruh dalil posita permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017 sesuai dengan surat akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli; No: 7204-KM-10082017-0004, tertanggal 10 Agustus 2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.)

B. Saksi

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 019/PdL&2017/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama:

xxxxxxxxxxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku saudara kandung Pemohon

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx menikah pada 5 Maret 1957 di Kota Tolitoli;

Bahwa yang menikahkan adalah xxxxxxxx bernama xxxxxxxx;

Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah kandung xxxxxxxx;

Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut xxxxxxxx berstatus perawan;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jelek ;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 25 Juni 2017;

Hal. 5 dari 15 Penetapan. No mmilGnon/PA.TH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan

xxxxxxxxxx keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang

mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx belum memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah

dalam kelengkapan administrasi kependudukan;

Saksi Kedua:

xxxxxxxxxxxxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR,

Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Saksi tersebut di persidangan mengaku keluarga Pemohon telah membenkan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Pemohon dan xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx menikah pada 5 Maret 1957 di Kota Tolitoli;

Bahwa yang menikahkan adalah Kadhi bernama xxxxxxxx;

Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah kandung xxxxxxxx

Hal. 6 dari 15 Penetapan. No. 0198/PdLG/2017/PATII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi pemikahan Pemohon dan xxxxxxxx ada dua orang saksi xxxxxxxx dan xxxxxx

;

Bahwa mahar nikah adalah 5 gram emas tunai dibayar tunai;

Bahwa pada saat pemikahan tersebut xxxxxxxx berstatus perawan;

Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 25 Juni 2017;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan xxxxxxxx keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pemikahan Pemohon dan xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxx belum memiliki buku nikah;

Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan para

Hal. 7 dari 15 [Penetapan.No.0198/PdLG/2017/PATB](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi sebelum tahun 1974 sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara formii permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon dengan xxxxxxxx) terjadi sebelum Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 8 dari 15 Penetapan. No.0198fPdtG/2017/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Perkawinan dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Kematian Nomor: 7204-KM-10082017-0004, tertanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang menerangkan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017. Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian." Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 15 Penetapan. No .0198/Pdl&2017PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxx adalah suami isteri yang telah menikah secara agama islam pada tanggal 5 Maret 1957 di Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli yang menikahkan antara Pemohon dan xxxxxxxxx adalah xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx dan wali nikah adalah Ayah kandung xxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, dengan mahar 5 gram emas tunai dibayar tunai;

Bahwa ketika menikah xxxxxxxxx status adalah perawan sedangkan Pemohon status adalah Jejaka, serta setelah menikah belum pernah bercerai ;

Bahwa istri Pemohon bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017;

Bahwa antara Pemohon dengan xxxxxxxxxx tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

HaL 10(Jgri15Penetapan. No .0198/PdL&2Q17/PA.T6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan

xxxxxxxxxx telah melakukan hubungan layaknya suami istri

(*bakdaddukhul*) dan telah dikarunia 4 orang anak;

Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxx belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jeaka sedangkan xxxxxxxxxx berstatus perawan sebelumnya, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxx adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut kadhi menikahkan xxxxxxxx dan Pemohon, sebagai wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-iaki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-iaki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali

Hal. 11 dari 15 Penetapan. No .0198MLG/2017/PATS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan xxxxxxxx dengan Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pemikahan Pemohon dan xxxxxxxxxx telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, xxxxxxxxxxxx telah menerima mahar secara tunai dari Pemohon, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini xxxxxxxxxx dan Pemohon tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pemikahan xxxxxxxxxx dan Pemohon adalah pemikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pemikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemikahan Pemohon dan Nurseha binti H. Ibrahim dapat dinyatakan sebagai pemikahan yang sah;

Hal 12 dari 15 Penetapan. No .019M>dlG/2017/PATi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Menimbang, bahwa pernikahan xxxxxxxx dan Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh xxxxxxxx dan Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxx) dengan (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1957 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 13 dari 15Pejabat. Wo .01WW.G/2017/PAT6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada

Kantor

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan; 4.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah. oleh **Dra. Hj. Noor Aini** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrohman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman Abu, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I,

Arief Rahman, S.H

Hakim Anggota II,

Mujiburrohman, S.Ag, M.Ag

J/VIPEL' |

Ketua Majelis,

>7F-feDCAE^725^75423

0# \$&&■

HAMJIBURUPIAH

Dra. Hj. Noor Aini

Panitera Sidang,

Usman AtyVS.Ag.

Hal. 14 dari 15 Penetapan. No .0198/Pdt.G/2017/PA77;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 250.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan. No .019WPd/G/2017/PA.TB